SALINAN



WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG

MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu disusun Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
 Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta
 Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan
 manajemen talenta Aparatur Sipil Negara pada
 Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN TALENTA PE JAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegavai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yan gekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Inconesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai / SN secura tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Pegawai Femerir tah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 4. Manajemer Taler ta Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Manajemer Talenta PNS adalah Manajemen Talenta PNS Perangkat

Daerah.

- 5. Manajer 1en Ta lenta PNS Pemerintah Daerah adalah sistem manajer ien k arier PNS yang meliputi tahapan akuisisi. pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kine ja tert nggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Perangk 1: Daerah.
- 6. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen PNS yang berdasailan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, aigu kondisi kecacatan.
- 7. Talenta i lalah Pegawai PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
- 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu saman organisasi.
- 9. Jabatan Kritikal adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapa tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah.
- 10. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau jabatan kritikal yang akan diisi oleh talenta.
- 11. Kotak Nanajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilar) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai PNS berdasarlan tingkatan potensial dan kinerja.
- 12. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
- 13. Kelompok Rencana Suksesi Instansi adalah kelompok talenta pada masing-mesing Instansi Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan, 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk mendudu di jabatan target di lingkungan instansinya.
- 14. Kelompok Rencar a Suksesi Nasional adalah kelompok talenta yang berasal cari kotak 9 (sembilan) pada masing-masing Instansi Pemerintan yang dihimpun oleh Tim Manajemen Talenta ASN

- Nasiona untuk disiapkan menduduki jabatan target dalam lingkup nasiona .
- 15. Suksescr (successor) adalah talenta yang dicalonkan menjadi penggant. Pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkar untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/ata: sesua kebutuhan.
- 16. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan talenta yang dilaksarakan melalui tahapan analisis jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian dan pentetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi, serta pencarian talenta melalui mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan khusus.
- 17. Pengembungan Talenta adalah strategi pengembangan karier dan kompeter si talenta melalui ASN corporate university, sekolah kader, tugas belujar, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya.
- 18. Retensi 'alenta adalah strategi mempertahankan talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi dan kinerja talenta agar siap dalam penempatan jabatan.
- 19. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan talenta yang tepat pada jabatan target di waktu yang tepat.
- 20. Potensia adalah kepemilikan potensi/kemampuan terpendam yang memungkinkan talenta untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target yang diperkirakan dapat diperankan melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.
- 21. Kompete isi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perlaku yang perlu dimiliki oleh setiap PNS agar dapat melaksarakan tugas secara efektif.
- 22. Standar Fompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sandar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 23. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/penlaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

- 24. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/penilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- 25. Kompeter si Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemur dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsuan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuh oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- 26. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajeral, dan sosial kultural PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi jacatannya.
- 27. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisas / unit.
- 28. Penilaiar Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundangperundangan.
- 29. Pemering katan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja PNS dengan HNS lain nya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau instansi.
- 30. Bimbingen Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan sistemat syang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegar terjad nya kegagalan kinerja.
- 31. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan memban ra penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.
- 32. Rotasi Jabatan (job rotation) adalah pemindahan talenta secara sistemat ladari satu jabatan ke jabatan lain.
- 33. Perluasa i Jabaran (job enlargement) adalah peningkatan kinerja talenta nelalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sana.
- 34. Pengayaan Jabatan (job enrichment) adalah peningkatan motivasi talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, serta pengakuan dan penghargaan dalam jabatan.
- 35. ASN Convorate University adalah entitas kegiatan pengembangan

- kompeter si ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukang pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isuisu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.
- 36. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuar untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
- 37. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terir tegrasi dengan berbasis teknologi.
- 38. Sistem la formasi Manajemen Talenta adalah rangkaian informasi dan data mengenai Manajemen Talenta PNS yang disusun secara sistemat s, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
- 39. Daerah adalah Kota Palu.
- 40. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 41. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
- 42. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 43. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian FNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 44. Pejabat Fembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Manajerr en Talenta PNS dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan prinsip:
 - a. objel if;

- b. termicana;
- c. terli ika;
- d. tep at wakt a;
- e. akı ntabel;
- f. behas dari intervensi politik; dan
- g. ber 3 h dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Prinsip objekti dalam manajemen talenta PNS sebagaimana dimaksi d pada ayat (1) huruf a, adalah proses yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi.
- (3) Prinsip Prencana dalam manajemen talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah manajemen talenta dalam riempersiapkan Suksesor pada masing-masing Jabatan Target yang alian lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target.
- (4) Prinsip erbuka dalam manajemen talenta PNS sebagaimana dimaksu: pada ayat (1) huruf c, adalah pemberian informasi manajemen talenta PNS bersifat terbuka yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan talenta dapat diakses eleh seluruh Pegawai PNS.
- (5) Prinsip tepat waktu dalam manajemen talenta PNS sebagaimana dimaksu l pada ayat (1) huruf d, adalah Jabatan Target dalam manajemen talenta PNS yang lowong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dar menjamin persediaan talenta dalam pengisian jabatan target.
- (6) Prinsip al-untabel dalam manajemen talenta PNS sebagaimana dimaksuel pada ayat (1) huruf e, adalah proses manajemen talenta FNS dilakukan sesuai standar/pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Prinsip bebas dari intervensi politik dalam menajemen talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah proses manajemen talenta PNS bebas dari pengaruh dan/atau ekanan politik.

Pasal 3

Ruang lingkup manajemen talenta PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melit uti:

- a. Kelembagaan Manajemen Talenta PNS;
- b. Penyeler ggaraan Manajemen Talenta PNS; dan
- c. Sistem Informacii Manajemen Talenta

BAB II

KELICMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Manajen en Talenta PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Tim Manajemen Talenta Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Manajemen Talenta PNS berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi tujuan, dan sasaran, serta, strategi organisasi guna mewujudkan proritas pembangunan nasional dan daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (huruf b didukung infrastruktur yang terdiri dari:

- a. peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan kritikal;
- b. profil talenta;
- c. standar metode dan penilaian dalam metode assessment center dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional;

- d. standar kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. standar penilaian kinerja riil;
- f. pola ka er;
- g. tim ma rajemen talenta PNS Pemerintah Daerah;
- h. program pengembangan talenta (ASN Corporate University/Sekolah Kader/Tugas Belajar);
- i. panitia seleksi;
- j. basis data sumber daya manusia (SDM);
- k. sistem uformasi manajemen talenta PNS; dan
- 1. anggaran.

Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 huruf b, meliputi:

- a. akuisis talenta;
- b. penger bangar talenta;
- c. retensi alenta;
- d. penempatan talenta; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Akusisi talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi taleapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan penetapan jabatan kritikal;
- b. analisis kebut ihan talenta;
- c. penetajan strategi akuisisi;
- d. identifil: asi, penilaian dan pemetaan talenta;
- e. penetaj in kelompok rencana suksesi; dan
- f. pencarian talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar instans dan rencana penempatan talenta melalui mekaniame penugasan atau penugasan khusus.

Pasal 8

(1) Penger bangan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t dilaksanakan melalui :

- a. aktelerasi karier:
- b. per gembangan kompetensi talenta; dan
- c. per ingkatan kualifikasi talenta.
- (2) Priorita: pengembangan talenta melalui akselerasi karier, pengembangan kompetensi talenta, dan peningkatan kualifik:si talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada kotak manajemen talenta.

- (1) Retensi talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk mempertahankan posisi talenta dalam kelompok rencana suksesi sebagai suksesor yang akan menduduki jabatan target.
- (2) Retensi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksan kan melalui rencana suksesi, rotasi jabatan, pengayaan jabatan, perluasan jabatan, dan penghargaan.

Pasal 10

- (1) Penempatan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d didasarkan pada rencana suksesi dengan mengacu pada perampunan berdasarkan kebutuhan strategis Perangkat Daerah dan/atau arah pembangunan prioritas nasional jangka menengan dan jangka panjang yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penempatan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hapat dilakukan pada lintas Instansi Pemerintah, sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (3) Talenta /ang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dapat ditempat (an secara langsung pada jabatan target.

Pasal 11

(1) Pemanta ian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan secara periodik oleh Pejabat Pembina Kepegawian.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap per gembangan, retensi, dan penempatan.
- (3) Suksest i yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal dilakukan monitor ng dar. evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penempetan kembali dalam jabatan.
- (4) Penempatan kembali dalam jabatan dapat berupa promosi atau penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal selanjutnya.

- (1) Identifik si dan penetapan jabatan kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditujukan untuk penempatan talenta.
- (2) Jabatan laritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu.
- (3) Karakteristik japatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk manajemen talenta PNS terdiri dari:
 - a. stra egis den berkaitan langsung dengan strategi organisasi sert i perkembangan lingkungan;
 - b. menterlukan kompetensi yang sesuai dengan core business;
 - c. menı sutuhkan kinerja yang tinggi;
 - d. ment peri peluang pembelajaran yang tinggi;
 - e. ment orong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik; dan
 - f. sesuai kebutuhan prioritas Pemerintah Daerah.

- (1) Jabatan ‹ritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun perdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Fembina Kepegawaian menetapkan Jabatan Kritikal dan Standar Kompetensi Jabatan serta melaporkannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(3) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan jabatan kritikal sebagair ana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.

Pasal 14

- (1) Analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dida sarkan pada rencana pembangunan jangka menengan dan jangka panjang Pemerintah Daerah yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi.
- (2) Pemerin ah Daerah menyusun analisis kebutuhan talenta sebagair rana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi, serta jabatan kritikal.
- (3) Tim Manajemen Talenta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksut dalam Pasal 4 ayat (1) menyusun analisis kebutuhan talenta sebagai nana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan critikal yang ditetapkan dengan mengacu pada prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapar strategi akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didasarkan pada analisis kebutuhan talenta.
- (2) Dalam rangka penetapan strategi akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat: (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi akuisisi dengan raekanisme:
 - a. men bangur talenta internal instansi;
 - b. mercl rut ta enta baru (Calon PNS dan/atau PPPK);
 - c. mutusi dan/atau promosi talenta antar instansi; dan/atau
 - d. penugasan khusus talenta.
- (3) Pejabat Fembina Kepegawaian menetapkan strategi akuisisi talenta schagai dasar dalam identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta di lingkungan instansinya.

Pasal 16

(1) Identifika:, per ilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 7 huruf d diperuntukkan bagi kandidat

- talenta yang berasal dari PNS, termasuk calon PNS dan PPPK.
- (2) Identifil: asi, penilaian, dan pemetaan talenta terhadap kandidat talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode:
 - a. per gujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan yang terd ri dari:
 - 1. di atas ekspetasi;
 - 2. sesua ekspetasi; dan
 - 3. di bawah ekspetasi.
 - b. penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi.
- (3) Metode ident fikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagair rana di naksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Has Penikian Kinerja selama melaksanakan tugas jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/atau instansi.
 - b. Assisment Center untuk mengukur/menilai potensi talenta yanį; meliputi:
 - 1. Itemar puan intelektual;
 - 2. Emampuan interpersonal;
 - 3. Lesadaran diri;
 - 4. l emam berpikir kritis dan strategis;
 - 5. lemampuan menyelesaikan permasalahan;
 - 6. Lecerdasan emosional;
 - 7. Jemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, serta motivasi; dan
 - 8. somitmen talenta.
 - Uji kompetensi yang mencakup pengukuran :
 - 1. sompetensi Teknis;
 - 2. competensi Manajerial; dan
 - 3. Competensi Sosial Kultural;
 - yang dilakukan oleh assessor secara objektif dalam rangka pemetaan talenta.
 - d. Rekarı jejak jabatan, antara lain:
 - 1. a spek pendidikan formal;

- 2. pendidikan dan pelatihan;
- 3. penga aman dalam jabatan; dan
- 4. integritas dan moralitas.
- e. Pert mbangan lain yang terdiri dari:
 - 1. kualifikasi pendidikan sesuai rumpun jabatan;
 - 2. preferensi karier; dan
 - 3. pengalaman kepemimpinan organisasi

- (1) Pemeta in talenta dilakukan terhadap seluruh pegawai sebagai nana dimaksud dalam Pasal 16 pada tiap jenjang jabatan yakni jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sebagai nana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian idak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tirn Manajemen Talenta PNS Daerah melalui penghimpunan talenta yang menempati kotak ke-9 (sembilan) pada setiap Perangkat Daerah.

- (1) Pemetara talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertujura untuk menentukan talenta yang masuk ke dalam 9 (sembilan) dan/atau kelompok rencana suksesi dan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Talenta yang telah dipetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1'' selanj itnya dapat dilaksanakan :
 - a. per gembangan talenta dan retensi talenta;dan/ atau
 - b. per empatan talenta yang termasuk dalam kotak 9 (ser bilan) dan /atau kelompok rencana suksesi.
- (3) Pemetaan talenta ke dalam kotak 9 (sembilan) dan rekomendasi tindak anjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lumpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (1) Tim Manajemen Talenta Pemerintah Daerah menominasikan talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi untuk mengisi abatan kritikal atau jabatan yang sedang/akan lowong sesuai lebutuhan.
- (2) Tim Manajemen Talenta PNS menetapkan kelompok berdasarkan nominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Dalam hal dibutuhkan talenta dalam waktu cepat dan/atau dibutuhkan talenta dengan keahlian/ kompetensi tertentu, dapat dilakukan pencarian talenta yang ditindaklanjuti melalui mekanisme mutasi/rota: atau penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Pasal 21

- (1) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) merauat:
 - a. nar 1a suksesor dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. urutan per empatan suksesor dalam jabatan target; dan
 - c. pro / ksi penempatan (posisi dan waktu).
- (2) Kelomp ik rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemetaan talenta dengan memperhatikan jabatan target dan informasi lowongan jabatan dalam Sistem Informasi ASN dan Sistem Informasi Manajemen Karier Masional yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) PNS yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pengha gaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat didasar an pada sistem, budaya, peraturan, serta kebutuhan Instansi
- (3) Penghangaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat berbeda satu sama lain.

- (1) Penger bangan talenta melalui akselerasi karier sebagaimana dimaks. d dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sekolah kader
- (2) Pengen bangan talenta melalui pengembangan kompetensi telanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksa akan melalui:
 - a. corporate university dengan metode klasikal dan nonklasikal;
 - b. per belajaran di dalam dan luar kantor; dan
 - c. bentuk pengembangan kompetensi lainya.
- (3) Pengen bangan talenta melalui peningkatan kualifikasi talenta sebaga mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksa akan melalui tugas belajar.

Pasal 24

Manajemen talenta PNS merupakan bagian dari manajemen Pengembangan Karier Nasional yang dilaksanakan melalui mutasi dan/atau promosi.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Manajernen Talenta PNS yang terintegrasi secara nasional dengan Sistem Informasi ASN.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Talenta PNS sebagaimana dimaksu di pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengembangan kepegawaian di Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Vanaje nen Talenta PNS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan W ili Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan W ili Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 14 Januari 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

alinai sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

HUSNA

P.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. KOTAK M/NAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)

	4	7	9
DIATAS EKSPEKTASI	Kir erja di atas ek pektasi dan potensial rer dah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
	2	5	8
	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rer dah	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi
	1	3	6
DIBAWAH EKSPEKTASI	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
ם ₫			

RINDAH MENENGAH TINGGI

POTENSIAL

II. REKOME IDASI

KOTAK	KATEGORI	REKOMENDASI	
9	Kinerja di atas ekspektasi dan potens al tinggi	Dipromosikan dan dipertahankan Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi / Nasional Penghargaan	
8	Kinerja sesuai ekspektasi dan potens al tinggi	 Dipertahankan Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi Rotasi/Perluasanjabatan Bimbingan kinerja 	
7	Kinerja di atas ekspek asi dan potensial menengah	 Dipertahankan Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi Rotasi/Pengayaan jabatan Pengembangan kompetensi Tugas belajar 	
6	Kinerja di bawah ekspek asi dan Potens al tinggi	Penempatan yang sesuai Bimbingan kinerja Konseling kinerja	
5	Kinerja sesuai ekspek asi dan Potensi il menengah	 Penempatan yang sesuai Bimbingan kinerja Pengembangan kompetensi 	
4	Kinerja diatas ekspektasi dan potensial rendah	Rotasi Pengembangan kompetensi	
3	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah	 Bimbingan kinerja Konseling kinerja Pengembangan kompetensi Penempatan yang sesuai 	
2	Kinerja sesuai ekspektasi dan Potensial rendah	 Bimbingan kinerja Pengembangan kompetensi Penempatan yang sesuai 	
1	Linerja di bawah kspektasi dan potensial rendah	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan	

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinar sesuai dengan aslinya Kejula Bagian Hukum,

HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005